

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Suatu perkawinan yang dikaruniai seorang anak, maka tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri, bukan hanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersangkutan, tetapi juga terhadap anak-anaknya. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud itu diatur dalam pasal 45 sampai dengan 49 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sejauh mungkin. Sebaliknya, anak tidak hanya memiliki hak atas orang tuanya, tetapi juga kewajiban terhadap orang tuanya, seperti mengurus orang tuanya ketika sudah lanjut usia.¹

Jika dilihat dari penjelasan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hak dan kewajiban dari anak dan orang tua dilakukan secara timbal balik. Serta berdasarkan asas kemanusiaan, agama dan juga prinsip hukum negara yang berlaku.²

Setiap anak yang lahir dari orang tua berhak memperoleh pengasuhan, yaitu memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk memelihara makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak pada masa pertama kehidupannya (sebelum tumbuh kembangnya). Terhindar dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan. Dengan cinta, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan untuk perkembangan anak.

¹ Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafik, 2019) 61

² Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafik, 2019) 219

Menurut Edward, pola asuh orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pola asuh, lingkungan, dan budaya orang tua. Dalam lingkungan keluarga, anak akan mempelajari konsep dasar perilaku yang penting bagi kehidupannya di masa depan. Anak belajar karakter dengan meniru anggota keluarga di sekitarnya, terutama orang tua. Keberhasilan pembentukan karakter pada anak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua.³

Pola asuh orang tua terbagi menjadi tiga jenis, yaitu otoriter, permisif, dan otoritatif. Pola asuh otoritatif ini menjadi hal paling terbaik dalam pembentukan karakter anak. Masing-masing gaya pengasuhan tersebut berdampak pada perkembangan anak. Pengasuhan yang sah adalah cara terbaik untuk membangun karakter anak. Model pola asuh otoritatif ini bercirikan orang tua yang demokratis, menghargai dan memahami keadaan anak dengan kelebihan dan kekurangannya sehingga anak dapat menjadi pribadi yang dewasa, supel dan seimbang. Karena model pola asuh otoriter ini bercirikan orang tua yang demokratis, menghargai dan memahami keadaan anak dengan kelebihan dan kekurangannya sehingga anak dapat menjadi pribadi yang dewasa, supel dan seimbang.⁴

Mengasuh anak merupakan hal yang sangat mulia. Pada saat yang sama, pengasuhan anak juga merupakan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah terhadap manusia yang merupakan makhluk yang paling mulia diantara makhluk yang lainnya. Pengasuhan anak merupakan fitrah dari Allah SWT kepada para orang tua agar bisa menjaga, mendidik serta merawat keturunan mereka. Terutama kepada ibu yang merupakan manusia berhati lemah lembut dan

³ Edwards, C. D. *Ketika Anak Sulit Diatur*. Bandung: Mizan Media Utama. 2006

⁴ Zainuddin, *Anak Dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam* (Kalimantan Selatan : Andes Utama Prima) 1994

penyayang. Sehingga secara tidak langsung para orang tua akan mengajarkan anak-anak mereka agar menjadi makhluk yang penuh kasih serta menyayangi satu dengan yang lainnya.⁵

Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan kepada para orang tua dalam berumah tangga. Setiap keluarga pasti ingin mempunyai keturunan untuk setiap rumah tangga mereka. Dalam islam anak ada istilah aqil baliq (dewasa) jika sudah melewati tanda tanda tertentu. Jika anak tersebut laki-laki maka ditandai dengan mimpi basah sedangkan jika anak tersebut perempuan maka ditandai dengan datangnya menstruasi. Jika anak sudah mengalami hal tersebut maka ia harus sudah melaksanakan pembebanan dan kewajiban bukan dikategorikan sebagai anak-anak lagi. Anak merupakan hal penting bagi suatu keluarga, bahkan tidak heran anak bisa menjadi hal yang menentukan bahagia atau tidaknya suatu keluarga. Jadi tidak heran jika hukum keluarga Islam mempunyai aturan khusus tentang cara-cara pengasuhan terhadap anak yang disebut hadhanah.

Pengasuhan anak (hadhanah) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari konteks pernikahan. Jika hak asuh anak dari pasangan yang belum menikah tidak memulai aturan khusus, Para ulama sepakat bahwa hukum hadhanah diamanatkan untuk mendidik dan melindungi anak. Namun kedua persoalan ini berbeda apakah Hadhanah merupakan hak orang tua (khususnya hak ibu) atau hak anak. Misalnya, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa hak Hadhanah adalah milik ibunya, sehingga dia bisa meninggalkannya. Namun, seperti kebanyakan orang bijak, Hadhanah memainkan peran yang setara antara

⁵ Huzaemah Tahido Yunggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima, 2004) 100

orang tua dan anak. Menurut Wahbah al-Zuhaily, hak Hadhana adalah hak persatuan antara ayah, ibu dan anak yang merupakan satuan dari keluarga. Dalam perjuangan, hak anak selalu diprioritaskan.⁶

Adat atau kebiasaan merupakan fenomena sosial yang terbentuk melalui interaksi. Hubungan manusia tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang dilayani oleh setiap hubungan. Jika dalam suatu hubungan, hubungan tersebut dipengaruhi oleh tanda-tanda disosiasi yang berbeda dan menjadi sumber lahirnya konflik, yaitu diperlukan hukum-hukum sosial. Suatu sistem aturan yang digunakan berdasarkan kehendak dan prosedur yang disepakati dapat menjadi solusi atas permasalahan sosial yang berkembang. Nilai-nilai tersebut telah hidup dan hidup di masyarakat secara turun temurun dan tercermin dalam keyakinan agama masyarakat setempat yaitu nilai-nilai dalam ajaran agama yang dianut. Ada juga beberapa adat yang telah terbentuk karena tempat tinggal masyarakat dipimpin oleh penguasa atau pemuka adat yang tidak tertarik dengan kemajuan dan perkembangan zaman.

‘ *Urf* adalah adat atau kebiasaan yang baik, yang tidak menyimpang dari tujuan hukum Islam. Konsep ini masih berlaku pada kebiasaan yang berlaku dan melembaga dalam masyarakat. Secara struktural telah menjadi budaya dasar masyarakat setempat. Struktur kelembagaan adat lebih formal daripada adat, hanya norma sosial, simbol sosial yang mengandung unsur keabsahan sosial, dan

⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* 10, (Jakarta: Gema Insani) 60

spiritualitas sosial yang sangat bertentangan dengan keyakinan agama tentang batasan duniawi dan dunia lain.⁷

Dalam kebiasaan masyarakat Desa Pademawu Timur dan mayoritas masyarakat tersebut bersuku Madura, terdapat sebuah kasus yakni jika ada bayi kembar tidak identik (laki-laki dan perempuan) lahir maka pengasuhan bayi tersebut akan dilakukan secara terpisah, dikarenakan terdapat sebuah istilah mati satu yang akan menyebabkan salah satu dari anak kembar tersebut mempunyai berbagai penyakit atau bahkan bisa meninggal dunia dan mengharuskan anak kembar (laki-laki dan perempuan) itu harus diasuh secara terpisah. Berdasarkan keterangan masyarakat tersebut jika yang lahir anak kembar (laki-laki dan laki-laki) atau anak kembar (perempuan dan perempuan) atau bayi kembar identik itu tidak apa-apa jika tidak dipisah.

Mereka dipisahkan jika usianya sudah lebih dari 40 hari, atau lebih tepatnya masih bayi. Beberapa orang mengatakan bahwa alasan anak kembar (laki-laki dan perempuan) diasuh secara terpisah adalah agar anak kembar (laki-laki dan perempuan) dapat bertahan hidup. Dan biasanya pengasuhnya berasal dari keluarga orang tua si kembar atau dari sanak saudara terdekat. Baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Artinya anak tersebut dapat diasuh oleh nenek, paman, bibi, atau anggota keluarga lainnya.

Meskipun bayi kembar tersebut diasuh secara terpisah atau dipisahkan dari saudara kembarnya tetapi para orang tua mereka masih sering mengajak bermain dan bertemu bayi kembar tersebut. Dan mengenai nafkahnya itu masih dari orang

⁷ Amiur Nuruddin, Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2004) 295

tua kandunginya yang memberikan nafkah hingga anak tersebut dewasa. Jika dilihat dari berbagai penjelasan tersebut jelaslah, bahwa anak seharusnya diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam islam juga tidak ada aturan khusus yang menganjurkan melakukan pemisahan pengasuhan bayi kembar tersebut. Serta tidak ada pula larangan untuk penerapannya dalam masyarakat. Lalu bagaimana dengan kasus di Desa Pademawu timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, bahwa anak yang lahir kembar (laki-laki dan perempuan) itu harus diasuh secara terpisah. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul “Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus Di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan)” .

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana praktik pemisahan pengasuhan bayi kembar pasca 40 hari di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana praktik pemisahan pengasuhan bayi kembar pasca 40 hari dalam perspektif ‘*urf* di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk:

1. Mengetahui praktik pemisahan pengasuhan bayi kembar pasca 40 hari di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

2. Mengetahui praktik pemisahan pengasuhan bayi kembar pasca 40 hari dalam perspektif ‘ *urf* di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian yang telah di paparkan di atas, di harapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi akademis bagi penulis serta dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yang paling utama tentang ilmu bagaimana tradisi pemisahan pengasuhan bayi kembar pasca 40 hari perspektif ‘ *urf* (studi kasus di desa pademawu timur kecamatan pademawu kabupaten pamekasan).

- b. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan menjadi masukan bagi penulis dalam melihat perbedaan antara ilmu teoritik dan praktik lapangan. Serta mengetahui bagaimana pola asuh serta kebiasaan pemisahan pengasuhan bayi kembar pasca 40 hari.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan yang dapat diambil oleh peneliti dari penelitian ini yakni untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari Perspektif ‘ *Urf* (Studi Kasus Di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan).

E. Definisi Istilah

Beberapa istilah dalam penelitian ini perlu kiranya untuk diartikan secara tegas dan spesifik agar tidak terjadi pemahaman yang kurang utuh dan meminimalisir penafsiran yang berbeda, maka berikut beberapa definisi operasional yang dimaksud:

1. Pemisahan pengasuhan bayi kembar

Pemisahan pengasuhan bayi kembar yang dimaksud adalah apabila ada bayi laki-laki dan perempuan lahir maka bayi kembar tersebut akan diasuh secara terpisah. Biasanya mereka akan diasuh oleh nenek, paman, bibi, atau anggota keluarga yang lainnya. Baik itu dari keluarga sang ayah maupun keluarga sang ibu. Pemisahan pengasuhan tersebut dilakukan ketika anak kembar berusia lebih dari 40 hari.

2. Perspektif ‘ *urf*

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan memengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Yang dijadikan sudut pandang disini adalah teori ‘ *urf* yaitu sejauh mana ‘ *urf* menanggapi fenomena pemisahan pengasuhan bayi kembar tersebut.